



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING E9PAY CO LTD
E9PAY
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN E9PAY INDONESIA BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DALAM RANGKA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : PKS. 18/KA/KS.01/II/2024

Nomor : 027/PKS/RPAY/II/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (20-02-2024), bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BENNY RHAMDANI, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD KAMIL FADHILAH, Kepala Kantor Perwakilan yang diangkat berdasarkan *Letter of Appointment* yang ditandatangani CEO Pusat E9Pay yang berada di Seoul, Korea pada tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Chung Young Jin., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum Republik of Korea No.XXA2023I04P7OA Seoul Central District Prosecutor's Office 3F, 2HO, 174, Gwanak-Ro, dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha: 1606230082409 yang diterbitkan Pemerintah Republik

PIHAK KESATU

1

PIHAK KEDUA

Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Ridwan Rais No. 101, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok 16422, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama E9Pay Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan remitansi keuangan berwujud aplikasi berbasis Android dan Iphone yang memiliki fungsi Kirim Uang dari Korea ke Indonesia, Transfer sesama Bank Korea, Isi Pulsa Korea dan Indonesia, Pembelian Tiket Pesawat, yang merupakan kantor perwakilan E9PAY VO LTD di Indonesia dan terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan Nomor Induk Berusaha 1606230082409.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan E9PAY Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

PIHAK KESATU
W.A.

2

PIHAK KEDUA

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk pemanfaatan layanan E9Pay Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:


1. sosialisasi dan edukasi program perlindungan serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia melalui literasi keuangan baik di dalam maupun luar negeri;
2. pengiriman remitansi melalui layanan E9PAY dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
3. pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan akses untuk melakukan sosialisasi program perlindungan dan pemberdayaan melalui literasi keuangan; dan
 - b. memberikan jumlah peserta yang akan mengikuti sosialisasi program perlindungan dan pemberdayaan melalui literasi keuangan.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan data Pekerja Migran Indonesia yang telah mengikuti sosialisasi dan edukasi program perlindungan dan pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui literasi keuangan baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan program perlindungan dan pemberdayaan melalui pemberian Layanan Remitansi Keuangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berminat;
 - c. mendapatkan data Pekerja Migran Indonesia berupa status keaktifan Layanan Remitansi Keuangan baik secara daring maupun luring; dan
 - d. mendapatkan pendampingan literasi keuangan dan literasi digital bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. sosialisasi dan edukasi program perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia melalui literasi keuangan baik di dalam maupun luar negeri;
 - b. mengimplementasikan program perlindungan dan pemberdayaan melalui pemberian Layanan Keuangan Digital bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berminat;
 - c. memberikan data Pekerja Migran Indonesia berupa status keaktifan Layanan Keuangan Digital baik secara daring maupun luring; dan
 - d. memberikan pendampingan pada Pekerja Migran Indonesia terkait literasi keuangan dan literasi digital.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. mempunyai akses untuk melakukan sosialisasi program perlindungan dan pemberdayaan melalui literasi keuangan;
 - b. mendapatkan jumlah peserta yang akan mengikuti sosialisasi perlindungan pemberdayaan melalui literasi keuangan.

PIHAK KESATU

M. A.

PIHAK KEDUA

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PIHAK KESATU
M.A.

PIHAK KEDUA

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta 12770
Telepon : 021- 7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika
Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta 12770
Telepon : 021-79190366
Email : kawasan1.pp.asaf@bp2mi.go.id

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Gedung Menara Hijau Lt. 3, Jalan MT. Haryono Kavling 53, Jakarta Selatan
Email : ppsdm@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Perwakilan E9Pay Indonesia
Jalan Ridwan Rais Nomor 101, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji,
Kota Depok, Jawa Barat 16422,
Telepon : +8210-4639-8024
Email : kamil@e9pay.co.kr , indonesia@e9pay.co.kr

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah:
- a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

M. A.

PIHAK KEDUA

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,




BENNY RHAMDANI

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD KAMIL FADHILAH

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA